



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Basuki Rahmat No 1 Naikolan Kota Kupang NTT,  
Telp. (0380) 890119 Fax – 0380 – 890143 email  
dinaskp\_prov@yahoo.com

**KUPANG**

---

**NOTULEN RAPAT**

Rapat : Pembahasan Monitoring Keterbukaan Informasi  
bersama Komisi Informasi Publik NTT  
Hari/Tanggal : Jumat, 22 Maret 2023  
Waktu Rapat : 09.00 WITA-Selesai  
Pimpinan : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan

**Peserta Rapat**

1. Tim PPID Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Ketua dan Kepala Bidang Sengketa KIP NTT

**Pembuka Oleh Ibu Sekretaris DKP**

Terima kasih atas kunjungan dari bapak Komisi Informasi Provinsi NTT, Kami dari Dinas Kelautan ini menerima kunjungan ini dengan senang hati sebagai bagian dari evaluasi dalam melaksanakan Proses Pelayanan Publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Sekedar informasi saja kami di Dinas Kelautan telah melaksanakan Pelayanan Publik selama tahun 2023 hal ini dapat kami buktikan dengan rutinnya kami mengupdate data terkait Dinas Kelautan dan Perikanan baik itu di Website PPID, Website Dinas Kelautan maupun di Media Sosial Facebook dan Instagram.

Namun sebelum membahas lebih lanjut alangkah baiknya kita berkenalan dulu saya sendiri Stefania T. Boro selaku sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan dan sekaligus sebagai pengarah di tim PPID DKP dimana susunan Tim PPID DKP yakni sebagai berikut:

1. Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si (Kepala Dinas)-Pembina
2. Stefania T. Boro, S.Pi, MM (Sekretaris)-Pengarah
3. Rongsli N. Holbala, SE (Kasubag Kepegawaian dan Umum)-Penanggung Jawab

4. Jefri Nisoni, S.Kom (Ahli Pertama – Pranata Komputer)-Anggota
5. Susanto Amus Tanody, S.Kom (Ahli Pertama – Pranata Komputer)-Anggota
6. Meike G. Palit, S.Pi (Staf Bidang PSDKP)-Anggota
7. Agustina Susanti Du'a Plewo, S.Pi (Staf Bidang PRLPB)-Anggota
8. Praditaningtyas Oktaviani Zubaidi S.Pi (Staf Bidang P3KP)-Anggota
9. Siti Qanita Rahmasari Djaha, S.Pi (Staf Bidang Perikanan Tangkap)-Anggota

Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak dari KIP NTT untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan informasi terkait dengan PPID.

### **Tanggapan dari Bapak Agus (KIP)**

Baik terima kasih Ibu Sekretaris Dinas atas sambutan yang telah di berikan kepada kami, selain itu kami juga berterima kasih karena kunjungan kami ini telah di terima. Sebelum menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami di sini ijin saya memperkenalkan diri. Saya Agus Baja kepala Bidang Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Teman saya sekaligus rekan saya yakni Bapak Herman selaku Wakil Ketua KIP NTT.

Kami di KIP NTT sendiri terdiri dari 5 orang dimana diketuai oleh Bapak Daniel Tonu dimana beliau bersama dengan 2 anggota KIP lain sedang melaksanakan kunjungan yang sama di SKPD Lain.

Terkait dengan maksud dan kedatangan kami ke Dinas Kelautan dan Perikanan ini yakni terkait dengan monitoring keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2008. Dimana selama tahun 2023 ada 8 OPD yang mendapat predikat tidak Informatif dan salah satunya yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

Dinas Kelautan sendiri tercatat tidak mengembalikan Self Assessment Questionary (SAQ) PPID tahun 2023 sehingga kami tidak bisa menilai apa dinas Kelautan masuk dalam kategori Tidak Informatif, Kurang Informatif, Cukup Informatif, Menuju Informatif, atau Informatif. Sehingga kami berharap bahwa kedatangan kami ini dapat memberikan support kepada Dinas Kelautan dan besar harapan kami di tahun 2024 ini Dinas Kelautan bisa mendapat predikat Informatif.

### **Tanggapan Ibu Sekretaris DKP**

Terima kasih Pak Agus, sejujurnya kami di Dinas Kelautan dan Perikanan ini telah melaksanakan keterbukaan informasi ini salah satu bukti bahwa kami melaksanakan Keterbukaan Informasi dimana pada tahun 2023 yang lalu kami menerima permintaan informasi dari salah satu Lembaga Bantuan Hukum terkait Pengaduan Benih kerapu di Labuan Kelambu Flores untuk tujuan Penelitian, permintaan tersebut Via website PPID dan kami dari dinas merespon itu dengan sebelum batas waktunya kami sudah memberikan data dan informasi sesuai dengan permintaan tersebut.

Kami menyadari bahwa salah satu kelalaian kami yakni kami tidak mengembalikan Self Assessment Questionary (SAQ) PPID tahun 2023 yang lalu akan tetapi dengan kedatangan Bapak Berdua ini menjadi shock terapi bagi kami sehingga kedepannya kami harus memberikan perhatian lebih terkait dengan keterbukaan Informasi ini.

Sebagai informasi juga pada tahun 2023 kami juga mengisi Self Assessment Questionary (SAQ) PPID akan tetapi kami memberikannya kepada Diskominfo selaku PPID Utama di Provinsi NTT.

Pertanyaan dari kami ialah apa FORM SAQ tersebut sama juga dengan SAQ dari KIP yang harus kami isi?

### **Tanggapan dari Pak Herman (Wakil Ketua KIP)**

Terkait SAQ yang diberikan ke Kominfo isinya sama dengan SAQ yang kami berikan. Dan SAQ ini juga bisa dipakai sebagai acuan kami untuk menilai akan tetapi sayangnya tidak diinfokan kepada kami. Tapi tidak apa-apa kami sudah mengerti akan kendala yang dihadapi di tahun 2023 sehingga kami berharap di tahun 2024 ini Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mengisi SAQ tahun 2024 dan bisa mendapat penilaian dengan predikat Informatif.

Untuk Form SAQ tahun 2024 ini masih seperti tahun 2024 akan tetapi mengalami sedikit perubahan di bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), tapi kami selaku KIP NTT akan memberikan dukungan berupa kami bersedia untuk melaksanakan konsultasi dengan kami via WA maupun bisa datang langsung ke Kantor Kami yang berada di samping Diskominfo Provinsi NTT.

### **Penutup dari Ibu Sekretaris Dinas**

Baik terima kasih atas tanggapannya Bapak berdua semoga di tahun 2024 ini Dinas Kelautan dan Perikanan bisa mendapat predikat Informatif terkait dengan penilaian keterbukaan informasi ini. Apabila tidak ada lagi yang ingin menambahkan saya kira rapat ini dapat kita selesaikan. Terima kasih.

Mengetahui,

An. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sekretaris,



**Stefania Tunga Boro S.Pi, MM**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19730714 199803 2 011

Notulis I,

**Susanto Amus Tanody, S.Kom**

Penata Muda

NIP. 199205212022021002

## Dokumentasi

